

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah yang bersifat luas telah diberikan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai *Good Governance*. Sehubungan dengan disahkan UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa diberikan kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan desa, serta pengelolaan keuangannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup desa.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, Pemerintah Desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya mengelola keuangan desa dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran desa tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh sebab itu, pemerintahan desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang di atasnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur (UU No 6 Tahun 2014)

Pada pasal 1, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa sebagaimana dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat serta rendahnya sumber daya manusia di pemerintahan desa. Sehingga desa diwajibkan untuk mengelola entitasnya sendiri dan keuangannya sendiri berdasarkan peraturan-peraturan yang diterbitkan baik di pemerintah pusat, daerah dan pemerintah desa itu sendiri.

Pada dasarnya pengertian laporan keuangan adalah hasil dari suatu proses akuntansi yang digunakan sebagai sarana dalam berkomunikasi antara data keuangan antara data keuangan dan aktivitas desa dengan pihak yang berkepentingan dengan data desa. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi akan membantu semua pengguna untuk mengetahui kondisi keuangan suatu entitas serta membantu dalam membuat keputusan ekonomi (Haron et al 2006).

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting terhadap suatu laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu akan mengurangi resiko ketidaksesuaian penafsiran informasi yang disajikan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan kepada

publik adalah suatu hal yang menunjukkan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan dari investor.

Dalam sektor pemerintahan, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain peraturan perundang-undangan, ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2011 sampai dengan 2014 (Semester I), masih terdapat beberapa LKPD yang terlambat disampaikan kepada BPK sehingga menyebabkan mundurnya masa penyelesaian pemeriksaan LKPD.

Carslaw dan Kaplan (1991) menjelaskan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Kapan dimulainya audit tergantung kapan laporan keuangan diserahkan kepada auditor. Sehingga lamanya waktu perusahaan menyampaikan laporan keuangan kepada auditor dapat mempengaruhi lamanya *audit delay*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa daerah

harus menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah. Informasi yang disampaikan mencakup:

- a. APBD dan realisasi APBD
 - b. Neraca daerah
 - c. Laporan arus kas
 - d. Catatan atas laporan keuangan
 - e. Dana dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
 - f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
 - g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah
- Informasi keuangan daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 31 Agustus tahun berjalan.

Pelaporan pertanggung jawaban yaitu sebuah prosedur ataupun mekanisme untuk membantu menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan suatu keuangan desa, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam penetapan yang telah ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa, dimana hakikat dari pelaporannya yaitu bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan melalui beberapa aspek, diantaranya: hukum, administrasi dan moral. Jadi, pelaporan pengelolaan keuangan desa telah menjadi suatu kewajiban atau keharusan oleh pemerintah desa sebagai suatu hal yang tak akan terpisahkan pada penyelenggaraan suatu pemerintahan desa

Pengelolaan keuangan desa guna menjalankan suatu sistem akuntansi diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidang akuntansi. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparat desa atau kompetensi staf akuntansi yang baik. Faktor lain yang dapat mempengaruhi laporan keuangan yang berkualitas adalah penguasaan teknologi informasi. Menurut Darimi, (2017) teknologi informasi

adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi

Ada banyak pihak yang bertanggung jawab serta berkepentingan terhadap laporan keuangan baik dipihak internal maupun eksternal desa yaitu Kepala Desa sebagai pemegang keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD yang dimaksud adalah sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Pentingnya pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes dalam penelitian ini adalah sebagai faktor utama dalam penerimaan anggaran untuk periode selanjutnya, jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi pada periode berjalan maka pada periode selanjutnya akan mengalami keterlambatan peluncuran anggaran dana pada desa tersebut sehingga terkendalanya pemerintah desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan mengenai desentralisasi otonomi (Savitri, 2019),.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa keterlambatan laporan keuangan desa dapat membuat keterlambatan laporan keuangan penerimaan anggaran periode berikutnya. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu adalah Kualitas sumber dayamanusia, Informasi Teknologi dan Pengendalian Internal (Rafsanjani, 2021., Binsar 2020., Maisur 2022., dan Irvan). Dalam penelitian terdahulu menunjukkan masih terdapat perbedaan hasil penelitian (inconcistency result) dari masing-masing variabel yang diprediksi dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Adapun alasan penulis memilih desa Rakut Besi sebagai obyek penelitian yaitu karena pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang berhubungan dengan uang atau sering disebut keuangan desa. Dimana adanya hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan pengelolaan Keuangan Desa (IAI-KSP, 2015).

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dalam bentuk laporan penelitian dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Rakut Besi Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Periode 2021-2022”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian di desa Rakut Besi Kecamatan Pamatang Silimahutan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan desa Rakut besi Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun?
- 2) Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan desa Rakut Besi Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun?
- 3) Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan desa Rakut Besi Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar penelitian lebih terfokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini membatasi permasalahan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di desa Rakut Besi Kabupaten simalungun dan hanya menyangkut tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di desa tersebut.
2. Penelitian ini dibatasi oleh 3 Variabel X yaitu Sistem Keuangan Desa, Komponen Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal serta 1 Variabel Y yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan di desa Rakut Besi Kabupaten Simalungun Prinsi Sumatera Utara.
3. Sistem keuangan desa pada penelitian ini menggunakan variabel kuesioner, indikator variabel kompetensi SDM diukur oleh skill (kemampuan), tingkat pengetahuan dan sikap, dan untuk variabel sistem pengendalian internal diukur melalui lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Sistem Keuangan Desa dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan desa Rakut besi Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun
- 2) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya

Manusia terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan desa Rakut Besi Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun

- 3) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan desa Rakut Besi Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi staf akuntansi, penguasaan teknologi informasi, terhadap kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Desa Rakut Besi Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun periode tahun 2021-2022

2) Manfaat Praktis

- Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis persoalan penerapan teori yang diperoleh di saat perkuliahan dengan praktik nyata, khususnya dalam akuntansi sektor publik.
- Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

- 3) Bagi Pemerintah khususnya desa Rakut Besi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan serta informasi yang bermanfaat bagi pemerintah desa Rakut Besi, baik berupa masukan serta pertimbangan yang terkait dalam sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia,

dan sistem pengendalian internal terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan desa agar menjadi sumber informasi, serta pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.